

AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN SEPIHAK E-MARKETPLACE YANG MENUTUP LAPAK PENJUALAN PELAKU USAHA ONLINE

I Gusti Ayu Amara Dewi H., Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: amaradewi30@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p02>

ABSTRAK

Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji akibat hukum dari perbuatan sepihak e-marketplace yang menutup lapak penjualan pelaku usaha online. Adapun penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif yang meneliti permasalahan norma berupa norma kabur dan didasarkan pada pendekatan konsep serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis, dapat dipahami bahwa jual-beli secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha pada e-marketpalce harus senantiasa didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Selanjutnya berkaitan dengan perbuatan sepihak e-marketplace yang melakukan penutupan terhadap lapak penjualan pelaku usaha online dapat menimbulkan akibat hukum berupa gugatan yang diajukan pada pengadilan atas dugaan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh pihak e-marketplace.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pelaku Usaha, E-marketplace.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal consequences of the unilateral act of e-marketplaces that have closed the sales stalls of online business actors. Investigation is included as normative legal research which examines the problem of norms in the form of norms and is based on conceptual approaches and regulations. Based on the results of the investigation of legal issues reviewed by the author, it can be applied that online buying and selling carried out by business actors on e-market palce must always be based on the provisions contained in Act on Electronic Information and Transaction and Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 71 of 2019. Furthermore, related to the unilateral act of e-marketplace which closes the sales stalls of online business actors, it may result in legal consequences in the form of a lawsuit filed at the court for allegedly violating the law by the e-marketplace.

Keywords: *Legal Consequences, Business Actors, E-marketplace*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang bisnis merupakan salah satu fenomena yang terjadi sebagai dampak dari sebuah kemajuan zaman pada era globalisasi. Kemudahan akses perbelanjaan yang ditawarkan para pelaku usaha memungkinkan para pembeli untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa perlu

beranjak dari rumah masing-masing.¹ Transaksi perdagangan dengan menggunakan media internet ini disebut dengan *e-commerce*.² Menurut Whinston istilah *e-commerce* dapat dilihat sedikitnya kedalam empat perspektif yakni dari aspek komunikasi, *e-commerce* sebagai penyediaan jasa, barang atau pembayaran melalui jaringan komputer atau media lainnya.³ Dalam aspek proses bisnis, *e-commerce* merupakan aplikasi yang ditujukan untuk mengotomatisasi transaksi pada bisnis (*workflow*). Selanjutnya ditinjau dalam aspek pelayanan, *e-commerce* adalah alat pemenuhan kebutuhan yang meminimalisir biaya pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan kepada konsumen, dan yang terakhir pada aspek *online*, *e-commerce* diartikan sebagai keseluruhan proses jual beli produk dan/atau informasi dengan media internet dan layanan secara online lainnya.

Lebih lanjut pasar *e-commerce* terdiri dari beberapa komponen yaitu adanya konsumen, pelaku usaha, produk, infrastruktur pasar, *intermediary*, dan *support service*.⁴ Pelaku usaha adalah salah satu komponen daripada pelaksanaan pasar *e-commerce*. Merujuk kedalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dalam perkembangannya kemajuan pesat bisnis yang dilakukan secara *online* oleh para pelaku usaha, mendorong munculnya berbagai portal internet yang membukakan lapak atau tempat berjualan terhadap para pelaku usaha *online* yang dikenal dengan istilah *e-marketplace*. *E-marketplace* adalah media *online* yang berbasis internet atau *web based* yang dijadikan tempat terjadinya transaksi dan bisnis antara pembeli dan penjual.

Secara sederhana *e-marketplace* dapat dipahami sebagai pasar virtual yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan suatu transaksi elektronik. Pembukaan lapak oleh seorang pelaku usaha pada *e-marketplace* harus dilihat sebagai suatu hal yang berbeda dari pembukaan usaha melalui *online shop*. Letak perbedaannya ialah adanya suatu “perantara” pada *e-marketplace* yang mempertemukan pembeli dengan penjual sementara pada *online shop* tidak terdapat suatu perantara mengingat seorang pelaku usaha *online shop* berjualan *online* pada portal web pribadi. Beberapa alasan utama pelaku usaha memilih membuka lapak pada suatu *e-marketplace* daripada membuka *online shop* secara mandiri ialah dikarenakan jangkauan konsumen yang dapat lebih luas, promosi yang lebih masif, pelayanan jual-beli selama 24 jam, dan lebih mudah mendapatkan kepercayaan

¹ Lalu, Handika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." *Phd Diss.*, Universitas Gunung Rinjani, 2019.

² Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo, and Heru Susilo. "Implementasi e-commerce sebagai media penjualan online." *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, no. 1 (2015): 1-9.

³ Khairandy, Ridwan. "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 16 (2001): 42-57.

⁴ Arif, Nina Fapari. "Critical Success Factor Dalam Adopsi E-Commerce Di Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal Economix* 5, no. 2 (2019): 2-10.

konsumen.⁵ Skovgaard menyatakan bahwa sedikitnya terdapat dua jenis *e-marketplace* yakni *e-marketplace* horizontal yang dikategorikan berdasar pada produk industri umum dan fungsi yang ditawarkan serta yang kedua ialah *e-marketplace* vertikal sebagai pasar yang digunakan untuk industri pemenuhan kebutuhan khusus seperti pasar penjualan baja ataupun beton. ⁶Adapun beberapa *e-marketplace* yang populer di Indonesia meliputi zalora, shoppe, tokopedia dan bukalapak. Setiap *e-marketplace* memiliki kebijakan internal dalam mengatur proses transaksi elektronik yang terjadi antara pelaku usaha dan pembeli.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan kebijakan internal dari *e-marketplace* ternyata kerap merugikan pelaku usaha yang membuka lapak pada *e-marketplace* tersebut. Adapun salah satu kebijakan yang merugikan pelaku usaha adalah penutupan lapak penjualan pelaku usaha secara sepihak oleh pihak *e-marketplace*. Penutupan secara sepihak oleh pihak *e-marketplace* tentu dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil ataupun immateriil pada pelaku usaha. Salah satu bentuk kerugian materiil yang diderita pelaku usaha adalah hilangnya *income* atau pemasukan dari konsumen atas pembelian barang atau jasanya. Selanjutnya kerugian imateriil yang dirasakan pelaku usaha dari ditutupnya lapak usaha secara sepihak pada *e-marketplace* yakni dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha dengan dilabelinya pelaku usaha tersebut sebagai pelaku usaha bermasalah oleh konsumen.

Liana Dewi Sanyoto melakukan penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace*"⁷, membahas tentang konstruksi perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dari pelaksanaan transaksi elektronik pada *e-marketplace*. Selanjutnya Mantri Bagus Hanindy dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*"⁸, membahas berkaitan dengan perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* beserta cara-cara penyelesaian permasalahan pada transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti lainnya, maka kemudian penulis meyakini bahwa penting adanya untuk melakukan suatu penelitian yang secara khusus meneliti permasalahan terkait akibat hukum dari perbuatan sepihak *e-marketplace* dalam menutup lapak penjualan pelaku usaha, mengingat belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan ini. Kemudian penulis memilih untuk mengangkat judul "**AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN SEPIHAK E-MARKETPLACE YANG MENUTUP LAPAK PENJUALAN PELAKU USAHA ONLINE**".

⁵ Nabilah, Ulfah, Muhammad Syaifuddin, And Arfianna Novera. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Marketplac." *Phd Diss.*, Sriwijaya University, 2018.

⁶ Alfiah, Damayanti. "Aplikasi E-Marketplace Penjualan Hasil Panen Ikan Lele (Studi Kasus: Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pagelaran)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 1, No. 1 (2020): 111-117.

⁷ Sanyoto, Liyani Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Spektrum Hukum* 14, No. 1 (2017): 1-16.

⁸ Mantri, Bagus Hanindy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *PhD diss.*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait jual-beli *online* yang dilakukan pelaku usaha pada *e-marketplace* ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan sepihak *e-marketplace* yang melakukan penutupan terhadap lapak penjualan pelaku usaha *online* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Jurnal ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengaturan hukum jual-beli secara *online* yang dilakukan pelaku usaha *online* pada *e-marketplace* ditinjau berdasarkan hukum positif. Lebih lanjut tujuan lain dari dilakukannya penulisan ini ialah agar pembaca khususnya pelaku usaha *online* dan pihak *e-marketplace* agar dapat memahami secara jelas terkait akibat hukum yang dapat timbul dari perbuatan sepihak *e-marketplace* yang menutup lapak penjualan pelaku usaha *online*.

2. Metode Penelitian

Jurnal Akibat Hukum Dari Perbuatan Sepihak *E-marketplace* Yang Menutup Lapak Penjualan Pelaku Usaha *Online* ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, permasalahan hukum yang dikaji berupa permasalahan norma yakni adanya *vague of norms*⁹ atau norma kabur terkait akibat hukum dari dilakukannya penutupan secara sepihak atas lapak penjualan pelaku usaha *online* oleh pihak *e-marketplace*. Selanjutnya dalam penelitian hukum normatif ini, dimuat sumber-sumber bahan hukum mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Kemudian penulis menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dalam membedah permasalahan hukum yang diteliti.

Conceptual approach merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada sudut pandang penyelesaian permasalahan dengan meninjau aspek-aspek dari konsep hukum yang melatarbelakanginya dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya. Sedangkan *statute approach* ialah pendekatan yang didasarkan dengan menelaah bahan kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji.¹⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian menggunakan studi dokumen melalui teknik analisis secara deduktif. Teknik analisis secara deduktif merupakan cara atau suatu pola penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu premis umum dahulu kemudian menuju pada suatu premis yang lebih khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terkait Jual-beli *Online* Yang Dilakukan Pelaku Usaha pada *E-marketplace* Dalam Hukum Positif Indonesia

Kegiatan jual-beli terhadap barang atau jasa merupakan salah satu dari jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPer dimana ia termasuk sebagai perjanjian riil yang berarti bahwa perjanjian terjadi bilamana telah terjadi penyerahan atas barang

⁹ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

¹⁰ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada, 2003.

yang menjadi pokok perjanjian. Berdasarkan pendekatan konseptual, *e-commerce* adalah buah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan suatu konsep modern dalam transaksi jual-beli antara pelaku usaha dan penjual dengan menggunakan internet sebagai media transaksi.¹¹Merujuk dalam ketentuan hukum positif Indonesia, melalui Pasal 1 angka 3 UUPK telah ditentukan secara eksplisit bahwa “ pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Lebih lanjut praktek transaksi jual-beli secara *online* atau transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE). Dalam Pasal 1 angka 2 UUIITE diatur bahwa “ transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa perbuatan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa melalui *e-marketplace* termasuk sebagai suatu perbuatan transaksi elektronik yang menggunakan jaringan internet (komputer). Kemudian berkaitan dengan pengertian *e-marketplace* sendiri ialah suatu pasar virtual yang biasanya diakses melalui situs ataupun aplikasi dengan berkedudukan sebagai perantara pembeli dan penjual.

Dalam perpektif hukum positif, *e-marketplace* termasuk sebagai penyelenggara sistem elektronik dikarenakan adanya suatu pemanfaatan sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak *e-marketplace* untuk menjadi perantara dalam transaksi jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 6 UUIITE menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud sebagai penyelenggaraan sistem elektronik ialah setiap Badan Usaha, orang dan/atau masyarakat yang melakukan pemanfaatan atas sistem elektronik. Pada penyelenggaraan sistem elektronik, pihak *e-marketplace* berkedudukan sebagai agen elektronik yang menyediakan tempat atau lapak penjualan bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang atau jasanya. Pengertian dari agen elektronik sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 UUIITE yang menentukan bahwa “ agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.” Lebih lanjut terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan jual-beli secara *online*, tetap harus didasarkan kepada ketentuan yang termaktub dalam UUPK yakni Pasal 6 yang menentukan hak pelaku usaha mencakup “ a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

¹¹ Moonti, Roy Marten. "Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli." *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012).

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUPK diatur bahwa pelaku usaha “ berkewajiban untuk a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Secara teoritis *E-marketplace* dapat dikotomikan kedalam dua jenis yakni *e-marketplace* murni dan konsinyasi.¹² *E-marketplace* murni merupakan *e-marketplace* yang hanya memberikan lapak atau tempat berjualan bagi pelaku usaha dan menyediakan fasilitas pembayaran semata. Pada *e-marketpalce* murni, pelaku usaha mendapatkan kebebasan lebih banyak dibandingkan pada *e-marketplace* konsinyasi. Contoh *e-marketplace* berjenis murni meliputi Bukalapak, Tokopedia, BliBli dan Lazada, Amazon, Rakuten dan Elevation.¹³ Selanjutnya pemahaman atas *e-marketplace* konsinyasi ialah menekankan pada hubungan hukum yang timbul dikarenakan adanya suatu perjanjian konsinyasi atau titip jual atas barang atau jasa. Dalam hal pelaku usaha menjalin kerja sama konsinyasi dengan pihak *e-marketplace* maka ia hanya perlu memberikan detail informasi dari produk kepada pihak *e-marketplace*. Lebih lanjut pihak *e-marketplace* akan mengatur keseluruhan proses transaksi jual-beli *online* dengan konsumen mencakup proses pemasangan foto barang, pengiriman barang hingga fasilitas pengiriman barang, contoh dari *e-marketplace* konsinyasi ialah Zalora dan Berrybenka.

Secara mendasar dapat dipahami bahwa letak perbedaan dari jenis *e-marketplace* murni dan konsinyasi sejatinya terletak pada perbedaan hubungan hukum antara pelaku usaha dan pihak *e-marketplace*. Kemudian terkait pelaksanaan transaksi elektronik berupa jual-beli *online* yang terjadi antara pelaku usaha dan pembeli dalam pasar virtual *e-marketplace*, maka selanjutnya pihak *e-marketplace* berkewajiban untuk membuat manajemen atas resiko dari kerugian yang timbul saat transaksi elektronik terjadi sebagaimana yang ditentukan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019) bahwa “ Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.” Konsekuensi logis dan yuridis dari adanya kewajiban pihak *e-marketplace* untuk membuat manajemen resiko atas kerugian yang terjadi dalam transaksi elektronik pada portal webnya inilah yang kemudian membuat setiap pihak *e-marketplace* menentukan suatu kebijakan internal

¹² Rahman, Rido Riyandi, Nathan Sebastian, and Ericson Ericson. "Pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, dan trust terhadap ZALORA's application user satisfaction." *PhD diss.*, Universitas Pelita Harapan, 2020.

¹³ Wicaksono, Septianus Angga, And Jaka Aminata. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan umkm pada marketplace online tokopedia, bukalapak, dan shopee." *PhD diss.*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2018.

yang mengatur para pelaku usaha yang membuka lapak pada pasar virtualnya. Adapun kebijakan internal tersebut tertuang sebagai syarat dan ketentuan layanan penggunaan aplikasi.

3.2 Akibat Hukum Dari Perbuatan Sepihak *E-marketplace* yang menutup lapak penjualan Pelaku Usaha Online

Dalam kerangka teoritiknya, akibat hukum diartikan sebagai keseluruhan akibat yang timbul karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat-akibat lain yang muncul dikarenakan kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴ Secara sederhana akibat hukum merupakan suatu akibat dari terjadinya peristiwa hukum seperti diadakannya perjanjian yang sah oleh para subjek hukum. Menelaah akibat hukum yang timbul dari perbuatan sepihak *E-marketplace* yang menutup lapak penjualan pelaku usaha online, tentu harus didasarkan kepada pemahaman akan hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha dan pihak *e-marketplace*. Berdasarkan *conceptual approach*, pada *e-marketplace* mekanisme atau proses bagi setiap pelaku usaha yang ingin membuka lapak penjualan atas barang atau jasa pada pasar virtual akan diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi.¹⁵ Lebih lanjut pada fase pendaftaran awal setiap pelaku usaha diwajibkan pula untuk menyepakati syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Keberadaan syarat dan ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik dalam *e-marketplace* inilah yang kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak *e-marketplace*. Kontrak elektronik adalah perkembangan dari kontrak konvensional yang menggunakan media elektronik dalam pembentukannya.¹⁶ Johannes Gunawan menyatakan bahwa kontrak elektronik ialah kontrak baku yang dalam pembentukan dan penyeberluasannya dilakukan dengan media internet secara digital. Berdasarkan *statute approach*, kontrak elektronik diatur melalui Pasal 1 angka 17 PP No. 71 Tahun 2019 bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Kemudian syarat sahnya kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yakni “a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.” Perbuatan penutupan lapak penjualan pelaku usaha secara sepihak oleh *e-marketplace* didasarkan kepada kebijakan internal dari pihak *e-marketplace* yang lazimnya dicantumkan pada pusat edukasi penjual yang menjelaskan kembali bahwa pihak *e-marketplace* dapat memutus akses terhadap penggunaan situs oleh pelaku usaha secara sepihak tanpa berkewajiban memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana yang termaktub pada syarat ketentuan layanan yang telah disepakati sebelumnya. *Shopee* dalam Syarat Layanan poin 6.1 Bagian Syarat Penggunaan secara terang menentukan bahwa “Izin untuk menggunakan Situs dan Layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin

¹⁴ Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015).

¹⁵ Makarim, Edmon. "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 314-337.

¹⁶ Manap, Marina Abdul. "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal Of Law And Governance* 1, No. 1 (2018): 62-76.

ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam Syarat Layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari Syarat Layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.”¹⁷

Selanjutnya pada *e-marketplace* Tokopedia juga menentukan hal yang serupa yakni dalam Ketentuan Layanan pada poin 7 Bagian Akun, Saldo Refund, Saldo Penghasilan, Password dan Keamanan menentukan bahwa “Tokopedia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran syarat & ketentuan dan/atau hukum yang berlaku, yakni tindakan berupa memindahkan Barang ke gudang, penghapusan Barang, moderasi toko, penutupan toko, pembatalan listing, suspensi akun, dan/atau penghapusan akun pengguna.”¹⁸ Lebih lanjut dalam *e-marketplace* Lazada diatur bahwasannya pada huruf b point 7 bagian Hak-Hak Lazada mencakup “hak untuk menonaktifkan akun penjual secara langsung dan menahan semua uang yang harus dibayar kepada anda apabila (a) anda melanggar kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan ini, kebijakan atau hukum yang berlaku sehubungan dengan hak kekayaan intelektual; (b) anda menjual produk yang palsu atau produk yang dilarang untuk digunakan, didistribusikan atau dijual berdasarkan hukum yang berlaku; (c) melanggar hukum yang berlaku; (d) anda mendapatkan poin ketidakpatuhan dalam jumlah maksimum sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan; dan/atau (e) anda menggunakan platform, layanan dan pusat penjual dengan tujuan melakukan penipuan.”¹⁹ Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa penutupan lapak penjualan oleh pihak *e-marketplace* sebenarnya merupakan bentuk usaha pemenuhan kewajiban pihak *e-marketplace* untuk melakukan manajemen resiko atas kerusakan atau kerugian yang dapat ditimbulkan dari penyelenggaraan sistem elektronik pada pasar virtual tersebut sesuai Pasal 12 PP No. 71 Tahun 2019. Dalam hal penutupan lapak penjualan pelaku usaha *online* dikarenakan kesalahan pelaku usaha *online* yang melakukan hal-hal yang telah dilarang dalam syarat ketentuan layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Hal ini dikarenakan perbuatan penutupan sepihak oleh *e-marketplace* dapat dimaknai sebagai bentuk kewajiban pihak *e-marketplace* untuk menghindarkan masyarakat luas dari kerugian yang dapat terjadi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019 bahwa “ penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya.” Berdasarkan penafsiran sistematis, adapun perbuatan penutupan sepihak tanpa pemberitahuan oleh pihak *e-marketpalce* kepada pelaku usaha sebagai upaya pemenuhan kewajiban penyelenggara sistem elektronik juga dapat dipahami dengan merujuk ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf g PP No. 71 Tahun 2019 yang menentukan adanya keharusan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mempunyai prosedur penangana atas kejadian tak terduga yang tepat dan cepat untuk mengurangi dampak kerugian dari terjadinya suatu insiden

¹⁷ Syarat Layanan Seluruh Pengguna *Shopee*: Pusat Edukasi Penjual diakses dari situs: https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/?_classic_=1 tanggal 9 November 2020.

¹⁸ Syarat & Ketentuan Setiap Pengguna Situs Tokopedia: *Terms and Condition* diakses dari situs: <https://www.tokopedia.com/terms> tanggal 9 November 2020.

¹⁹ Ketentuan Layanan Penjual Lazada: Seller Center diakses dari situs <https://sellercenter.lazada.co.id/apps/register/landing> tanggal 10 November 2020.

seperti penipuan ataupun kegagalan sistem. Dalam perspektif lainnya, bilamana penutupan secara sepihak oleh pihak *e-marketplace* tersebut dilakukan tanpa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menghindarkan kerugian dari berlangsungnya penyelenggaraan sistem elektronik, maka selanjutnya dapat diduga bahwa pihak *e-marketplace* telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Simanjuntak mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut "*onrechtmatige daad*" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum, menimbulkan kerugian, adanya unsur kesalahan, dan terdapatnya hubungan kausal dari dilakukannya perbuatan tersebut yang kemudian menimbulkan akibat dideritanya suatu kerugian.²⁰ Perbuatan sepihak *e-marketplace* yang menutup lapak penjualan pelaku usaha *online* tentu dapat menimbulkan suatu kerugian materiil dan immateriil pada pelaku usaha *online*. Secara materiil, kerugian terjadi dikarenakan ditutupnya lapak penjualan pelaku usaha *online* membuat pelaku usaha *online* tersebut menderita kerugian dari hilangnya tempat mata pencahariannya. Selanjutnya kerugian secara immateriil yang diderita oleh pelaku usaha *online* yang akun atau lapak penjualannya ditutup secara sepihak oleh pihak *e-marketplace* adalah berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha *online* tersebut, mengingat lapak pelaku usaha *online* yang ditutup oleh pihak *e-marketplace* akan dilabeli sebagai pelaku usaha *online* bermasalah oleh konsumen dimana hal ini tentu berpengaruh signifikan terhadap nama baik seorang pelaku usaha *online*. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan penutupan lapak penjualan pelaku usaha *online* secara sepihak oleh *e-marketplace* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni yang pertama perbuatan penutupan sepihak oleh *e-marketplace* telah berlawanan dengan kewajiban hukumnya sesuai Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019. Kedua, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial kepada pelaku usaha *online*. Selanjutnya yang ketiga, perbuatan penutupan secara sepihak baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian telah memenuhi unsur kesalahan dan yang terakhir perbuatan penutupan sepihak oleh *e-marketplace* telah memenuhi pula unsur adanya hubungan kausal dimana penutupan lapak penjualan menjadi sebab dari dideritanya kerugian oleh pelaku usaha *online*.

4. Kesimpulan

Jual-beli secara *online* yang dilakukan oleh pelaku usaha *online* pada *e-marketplace* diatur melalui UUIITE dan PP No. 71 Tahun 2019 sebagai bagian dari perkembangan praktik bisnis akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan juga diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian berkaitan dengan akibat hukum dari dilakukannya penutupan secara sepihak oleh pihak *e-marketplace* atas lapak penjualan pelaku usaha *online* tanpa didasarkan pada pertimbangan hukum dari kewajiban penyelenggara sistem elektronik sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019 dapat menimbulkan akibat hukum berupa digugatnya pihak *e-marketplace* dengan dugaan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sebaiknya terkait penutupan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak *e-marketplace*, dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Adapun setiap *e-marketplace* sebenarnya telah menyediakan kontak *call center* atau layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh setiap pelaku usaha yang mengalami penutupan sepihak agar kemudian dapat ditemukan penyelesaian *win-win solution* terhadapnya.

²⁰ PNH Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Jakarta, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- PNH Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Jakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 2003.

Jurnal Ilmiah

- Alfiah, Damayanti. "Aplikasi E-Marketplace Penjualan Hasil Panen Ikan Lele (Studi Kasus: Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pagelaran)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 1, No. 1 (2020).
- Arif, Nina Fapari. "Critical Success Factor Dalam Adopsi E-Commerce Di Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal Economix* 5, no. 2 (2019).
- Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015).
- Khairandy, Ridwan. "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 16 (2001).
- Lalu, Handika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." *Phd Diss.*, Universitas Gunung Rinjani, 2019.
- Makarim, Edmon. "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014).
- Mantri, Bagus Hanindy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *PhD diss.*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Manap, Marina Abdul. "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal Of Law And Governance* 1, No. 1 (2018).
- Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo, and Heru Susilo. "Implementasi e-commerce sebagai media penjualan online." *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, no. 1 (2015).
- Moonti, Roy Marten. "Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli." *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012).
- Nabilah, Ulfah, Muhammad Syaifuddin, And Arfianna Novera. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Marketplac." *Phd Diss.*, Sriwijaya University, 2018.
- Rahman, Rido Riyandi, Nathan Sebastian, and Ericson Ericson. "Pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, dan trust terhadap ZALORA's application user satisfaction." *Phd diss.*, Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Sanyoto, Liyani Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Spektrum Hukum* 14, No. 1 (2017).

Wicaksono, Septianus Angga, And Jaka Aminata. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm Pada Marketplace Online Tokopedia, Bukalapak, Dan Shopee." *PhD diss.*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2018.

Internet

Ketentuan Layanan Penjual Lazada: Seller Center diakses dari situs <https://sellercenter.lazada.co.id/apps/register/landing> tanggal 10 November 2020.

Syarat Layanan Seluruh Pengguna Shopee: Pusat Edukasi Penjual diakses dari situs: https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/?_classic_=1 tanggal 9 November 2020.

Syarat & Ketentuan Setiap Pengguna Situs Tokopedia: *Terms and Condition* diakses dari situs: <https://www.tokopedia.com/terms> tanggal 9 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik